



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang bersidang di Kantor Sukajadi Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ADE BIN ATANG, tempat/tanggal lahir Bogor, 05 Juli 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kp. Jami Rt. 002/011 Ds. Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

RILAH BINTI LUKMAN, tempat/tanggal lahir Bogor, 25 Maret 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Jami Rt. 002/011 Ds. Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 11 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, 20 April 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Lukman** dan dihadiri saksi nikah bernama **Syukur** dan **Dedi**, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pertama para Pemohon hidup rukun sebagaimana suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama :
 - **Muhamad Ilyas**, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 26 Januari 2020;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dan sementara saat ini para Pemohon membutuhkan AktaNikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan persyaratan administrasi lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu, 20 April 2019 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE BIN ATANG (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RILAH BINTI LUKMAN (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.3;

- II. Saksi –
Saksi
1. Iwan bin Santa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah Saudara Sepupu;
 - bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn



tanggal 20 April 2019 dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ;

- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lukman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Syukur dan Dedi dengan mas kawin berupa

- uang Rp. 100.000,, serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan Gadis;

- bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

- bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;

- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

2. Jaenudin bin Abdur Rahman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai Paman;

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamamsari Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lukman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Syukur dan Dedi dengan mas kawin berupa

- uang Rp. 100.000,, serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan Gadis;

- bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;



- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang memperlmasalahakan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 April 2019 dan dilakukan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitum permohonan mohon agar pernikahannya di*itsbatkan* (disahkan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti *a quo* diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinyai, Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, P.2 dan P.3. yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri para Pemohon, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam, dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamamsari Kabupaten Bogor yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lukman dan yang menjadi saksi nikah adalah Syukur dan Dedi, dan mahar pernikahan berupa
2. uang Rp. 100.000, ;
3. Bahwa pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah status Pemohon I adalah seorang jejaka dan status Pemohon II adalah seorang Gadis;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan *syar'i*, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini sebagaimana doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (I'annah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Men
gabulkan permohonan para Pemohon;
2. Men
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ADE BIN ATANG) dengan Pemohon II (RILAH BINTI LUKMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamamsari Kabupaten Bogor;
3. Mem
bebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Abdul Basir, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota,

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)